

“Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya” (QS. An-Nisa’ 85)¹⁸

Secara istilah menurut KH Latif Mukhtar, MA¹⁹ istilah *takāful* berasal dari fikrah atau konsep Syekh Abu Zahrah.

Menurut Hasby ash-Shiddiqie *kafālah* menurut bahasa adalah:

ضم ذمة الى ذمة في المطالبة

“menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada dzimmah yang lain dalam penagihan”²⁰.

Menurut mazhab Syafi’i adalah:

عقد يقتضى التزام حق ثابت في ذمة الغير أو احضار عين مضمونة أو احضار بدن من يستحق حضوره

“akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang berhak menghadirkannya”²¹

Sedangkan definisi *kafālah* secara syara’ menurut ulama’ Hanafiyah yang paling tepat adalah, menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungan) kepada *dzimmah* yang lain didalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madīn* (orang yang menanggung suatu hak, orang yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-dain* (harta yang masih dalam

¹⁸ Departemen Agama RI, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA*, (Jakarta, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, 1995), 133

¹⁹ Latif Mukhtar, “*Gerakan Kembali Ke Islam*”, (Bandung; Rosda, 1998), 127

²⁰ Hasbi ash-Shiddiqie, “*Pengantar Fikih Muamalah*”, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), 86

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, “*Al-Fiqh ‘Ala Mazāhib Al-Arba’ah*” (Qahirah, Darul Hadith, 2004), 221

karena memang kondisi yang ada membutuhkannya. Oleh karena itu, *kafālah* sah sesuai dengan komitmen yang dijanjikan oleh pihak *kafīl*.²⁶

Dalam fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwasannya *kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl anhu*).²⁷

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka definisi *kafālah* secara umum adalah jaminan, tanggungan yang diberikan oleh pihak penjamin (*kafīl*) kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung (*makfūl ‘anhu*) baik yang berbentuk utang ataupun pekerjaan.

Dalam *kafālah* juga ditemukan adanya *kafīl*, *aṣīl*, *makfūl lahu* dan *makfūl bihi*. *Kafīl* adalah orang yang berkewajiban melakukan *makfūl bihi* (yang ditanggung). *aṣīl* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. *makfūl lahu* adalah orang yang menghutangkan. Dan yang dimaksud dengan *makfūl bihi* adalah orang atau barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung (*makfūl ‘anhu*).²⁸

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmy...*, 42.

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia, No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*

²⁸ Sayyid Sabiq, “*Fiqhussunnah*”, 174-175

2. Dasar Hukum *kafālah*

Kafālah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma'. Adapun dalil al-Qur'an yaitu:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: ٧٢)

“Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan suwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan akau menjamin terhadapnya” (QS.Yusuf: 72)²⁹

Yang dimaksud dengan kata *az-za’im* dalam ayat di atas adalah *al-kafil* (yang menjamin). Kata *za’im* dengan makna yang sama juga disebutkan:

سَأَلْتَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (القلم: ٤٠)

“Tanyakanlah kepada mereka: siapakah diantara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? (QS. Al-Qalam:40)

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwasannya kata *za’im* merupakan isim *fā’il* dari kata *za’ama* dan mempunyai makna yang sama dengan *kafil* yang artinya penanggung atau yang menjamin³⁰. Dalam ayat lain juga disebutkan:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (يوسف: ٦٦)

“Ya’qub berkata “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh” tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya’qub berkata” Adalah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini (QS. Yusuf: 66)³¹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penerjemah Al-Qur'an,1995), 360.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, “*al-Munawwir...*”, 571.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, 359.

“Hanad dan Ali ibn hujrin menceritakan kepadaku, keduanya berkata Isma’il ibn ‘abbas menceritakan kepadaku syurahbila ibn muslim al-khaulani dari Abi amamah berkata: aku mendengar nabi SAW dalam sebuah khutbah ketika haji wada’, “pinjaman itu akan dipertanggung jawabkan, Orang yang menjamin adalah orang yang menanggung dan hutang harus dibayar³⁴”

Didalam sahih Bukhari bab *kafalah* no. 2295 dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radiallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Biar nanti aku yang menanggung hutangnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (hadits riwayat Bukhari)³⁵

Dalam shahih Bukhari bab *Hiwalah*, no.2289 juga dijelaskan:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخارى)

³⁴ Sunan Tirmidzi, (*Beirut, Lebanon, darul fikr, 2005*), 3, 34.

³⁵ Shalih bin Abdil aziz Muhammad Ali Syaikh, “*Mausuah al-Hadis Syarif, al-Kutubu al-Sittah*” (Riyadh: Maktabah Darussalam, 2008), 178.

ini, maka *kafālah* memiliki kemiripan dengan nadzar.⁴⁰ Menurut mayoritas ulama⁴¹ rukun *kafālah* ada empat, yaitu:

1. *Kafil* atau orang yang menjamin (yaitu setiap orang yang sah untuk mentasarufkan hartanya. Maka oleh karena itu, tidak sah penjaminan atau *kafālah* yang diberikan oleh anak kecil dan *safīh*, yaitu orang yang tidak sah melakukan tasharuf terhadap hartanya karena tidak memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan hartanya dengan baik dan benar).
2. *Makfūl bihi* atau sesuatu yang dijamin (yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan, yaitu utang atau barang yang statusnya tertanggung. Ini adalah dalam hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal yang berkaitan dengan had atau *qīṣaṣ*, karena keduanya tidak boleh diwakilkan).
3. *Makfūl ‘anhu* atau pihak yang dijamin (yaitu setiap orang yang harus memiliki tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup atau sudah mati).
4. *Ṣīgah* atau *ījāb*. Ulama Syafi’iyah menambahkan satu rukun lagi, yaitu *makfūl lahu* (pihak pemilik hak yang dijamin).

Para ulama’ Malikiyah juga menyebutkan bahwasannya rukun *kafālah* adalah, *makfūl anhu*, *kafil*, *makfūl bihi* dan *ṣīgah*.⁴²

⁴⁰Wahbah Zuhaily, “*al-Fiqhu al-Islāmy...*”, 38.

⁴¹Fairuz Abady as-Syairozy, “*al-Muhadzdzab*”, 2, (Beirut, dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995), 147.

⁴²Abdurrahman al-Jaziry, “*al-Fiqhu ‘Alā Madzahibi...*”, 172.

dari upah, meskipun ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Dalam shahih Bukhari, no. 2268, dalam bab *ijārah* dijelaskan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجْرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدُوَّةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلْتُ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلْتُ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيَبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضَلِّي أُوتِيهِ مِنْ أَشَاءَ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan kalian dibandingkan Ahlu Kitab seperti seseorang yang menyewa para pekerja yang dia berkata; "Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hingga pertengahan siang dengan upah satu qirath, maka orang-orang Yahudi melaksanakannya. Kemudian dia berkata, "Siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang hingga shalat 'Ashar dengan upah satu qirath, maka orang-orang Nashrani mengerjakannya. Kemudian orang itu berkata, lagi: "Siapa yang mau bekerja untukku dari 'Ashar hingga terbenamnya matahari dengan upah dua qirath, maka kalianlah orang yang mengerjakannya. Maka orang-orang Yahudi dan Nashrani marah seraya berkata: "Bagaimana bisa, kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan namun lebih sedikit upah yang kami terima!" Lalu orang itu berkata: "Apakah ada hak kalian yang aku kurangi?" Mereka menjawab: "Tidak ada". Orang itu berkata: "Itulah karunia dariku yang aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki".⁵⁰

Hadits di atas menjelaskan mengenai besaran upah dari sebuah pekerjaan. Bahwasannya tidak ada batasan mengenai besaran upah yang harus ditentukan. Melainkan besaran upah itu harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukannya sebuah pekerjaan. Dalam hadits di atas

⁵⁰ Shalih bin Abdil Aziz Muhammad Ali Syaikh, “*Mausuah al-Hadis Syarif, al-Kutubu al-Sittah*”, 176.

